



PUTUSAN

Nomor 6120/Pdt.G/2018/PA.Cbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Wino Kurniawan bin Masrizal Joni, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Bukit Cimanggu Villa, blok CC7/12, RT. 4, RW. 10, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Yulanda Betria binti Darmus, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Malimping, RT. 2, RW. 2, No. 27, Desa Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 17 Desember 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 6120/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 17 Desember 2018 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 6120/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2016, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec.Babakan madang Kab.Bogor sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0146/007/III/2016, Tertanggal 04 Maret 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Cicentang raya Rt.001/Rw.002 Kel/Desa Rawabuntu Kec.Serong Tangerang selatan; Selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddhuhul);
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak , yang bernama:
 - 3.1 Abilnaya Alexi Kurniawan , Lahir di Tanah Datar , Tanggal Lahir 02 Januari 2017 ;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi pada Tahun 2017 , keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :
 - 3.1 Antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga;
 - 3.2 Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam Mengatur rumah tangga, Karena Hal itu juga Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.
 - 3.3 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Imam dalam rumah tangga.
 - 3.4 Termohon sering membantah Pemohon ;
 - 3.5 Termohon tidak perhatian kepada anak .
- 4 Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya Bulan Mei Tahun 2018 sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang.

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 6120/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Pemohon sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak mungkin dapat terwujud;
- 6 Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Pemohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan tergugat. Maka oleh karenanya Pemohon berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;
- 7 Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan Cerai talak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (WINO KURNIAWAN Bin MASRIZAL JONI (Alm)) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (RAJ'I) terhadap Termohon (YULANDA BETRIA Binti DARMUS) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsidi;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, dan Majelis telah

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 6120/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui mediator yang telah ditunjuk oleh majlis yang bernama Alun Brahma Santi, SH, MH, dan mediator tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2019, namun upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada point 4 tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Pemohon pada tahun 2017, tetapi yang benar pada bulan Februari 2018;

Bahwa alasan-alasan perselisihan dan pertengkarannya;

1. Benar;
 2. Benar;
 3. Salah, yang benar Termohon tetap menghargai Pemohon sebagai imam dalam rumah tangga;
 4. Salah;
 5. Diakui, karena Termohon bekerja, sehingga anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh orang tua Termohon di padang;
- Bahwa pada point 5 tidak benar sudah pisah rumah di Bulan Mei tahun 2018, yang benar masih satu rumah dan pisahnya di bulan Desember 2018;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, dan Pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada Pemohon ;

1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sehingga jumlahnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram;

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 6120/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan menyetujui kesanggupan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa: fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0146/007/III/2016 bertanggal 04 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpahnya yaitu:

1. Riski Saputra bin Afrison, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 04 Maret 2016 di Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
 - Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang dalam mengurus anak dan anak diurus oleh ibu Termohon, Termohon selalu menolak perintah Pemohon, hubungan Termohon dengan orang tua Termohon kurang baik;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun;
 - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 6120/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Siti Aisyah binti Roni, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 04 Maret 2016 di Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon kurang hormat kepada orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis dan keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan repliknya, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 6120/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0146/007/III/2016, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, tanggal 04 Maret 2016, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Pemohon mempunyai legal standing (alas hak) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan permohonan Pemohon telah diajukan oleh Suami sebagai Pemohon, dan telah diajukan ditempat tinggal Isteri (Termohon). Oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *aquo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 6120/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majlis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Alun Brahma Santi, SH, MH, untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena Antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga, Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam Mengatur rumah tangga, Karena Hal itu juga Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Imam dalam rumah tangga, Termohon sering membantah Pemohon, Termohon tidak perhatian kepada anak dan puncak perselisihan terjadi 1 tahun yang lalu dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Termohon mengakui sebagian dan membantah sebagian lagi dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu:

- Bahwa Pada point 4 tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Pemohon pada tahun 2017, tetapi yang benar pada bulan Februari 2018;
Bahwa alasan-alasan perselisihan dan pertengkarannya;
 1. Benar;
 2. Benar;
 3. Salah, yang benar Termohon tetap menghargai Pemohon sebagai imam dalam rumah tangga;
 4. Salah;
 5. Diakui, karena Termohon bekerja, sehingga anak Pemohon dan Temohon diasuh oleh orang tua Termohon di padang;

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 6120/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada point 5 tidak benar sudah pisah rumah di Bulan Mei tahun 2018, yang benar masih satu rumah dan pisahnya di bulan Desember 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Riski Saputra bin Afrison dan Siti Aisyah binti Roni, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2 tahun yang lalu atau 2017 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sulit dirukunkan kembali dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

(درء المفسد مقدم على جلب المصالح)

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 6120/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 6120/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon telah menyatakan kesanggupan dalam hal akibat talak, yaitu: memberikan kepada Termohon: Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sehingga jumlah keseluruhannya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram dan Nafkah anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan sebagaimana di tuangkan dalam repliknya secara lisan dan Termohon menyetujuinya, maka majlis mengambil alih kesanggupan tersebut menjadi pertimbangan majlis, dan selanjutnya memutus sesuai dengan hasil kesanggupan Pemohon tersebut tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Wino Kurniawan bin Masrizal Joni) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yulanda Betria binti Darmus) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon (Wino Kurniawan bin Masrizal Joni) untuk memberi dan menyerahkan kepada Termohon (Yulanda Betria binti Darmus) berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram;
 - 3.3. Nafkah seorang anak yang bernama Abilnaya Alexi Kurniawan yang lahir pada tanggal 2 Januari 2017, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 6120/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Cibinong dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 M., bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 H., oleh Kami Dra. Hj. Eni Zulaini, sebagai Ketua Majelis, serta Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H., dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LL.M., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Pemohon, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LL.M.

Panitera Pengganti,

Bahrn Kustiawan, S.H.

Perincian Baya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 420.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 6120/Pdt.G/2018/PA.Cbn